



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/020/2025

NOMOR : 217/C.1-VIII/BR/III/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (17-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. SOFYAN ANIF : Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 700/KEP/I.0/D/2021 tanggal 17 Maret 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2021 - 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.
2. Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mendukung pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pelatihan;
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - f. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dan;
 - g. Bidang kerja sama lain yang mendukung Pembangunan Daerah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dan PIHAK KEDUA akan menguasai atau mendelegasikan kepada dekan, direktur pascasarjana, ketua program studi, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau pusat studi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau PIHAK lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal – hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:


a. PIHAK KESATU PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH


Tujuan : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50249
Telepon : (024) 8441013
Email : ksdn_jateng@gmail.com

b. PIHAK KEDUA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Tujuan : Biro Kerja Sama dan Urusan Internasional
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 157, Pabelan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57169
Telepon : +62 271 7851685 ext. 1707
Email : int.office@ums.ac.id

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SOFYAN ANIF

PIHAK KESATU

1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
CA720AMX176831789
JAWA
AHMAD LUTHFI